

Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Hukum Adat Suku Minahasa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado

Maikel Kuntag^{1*}, Christine Jetty Juliana Grace Goni²

¹ Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 maikelkuntag21@gmail.com^{1*}

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
15 April 2026,
Revised
23 April 2026
Accepted
30 April 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah waris pada masyarakat adat Suku Minahasa pada umumnya mengedepankan musyawarah, mediasi oleh tokoh adat atau pemerintah setempat, serta berpedoman pada nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan adat. Namun, apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado. Dalam praktiknya, pengadilan tetap mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai salah satu dasar pertimbangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan keberlakuannya. Oleh karena itu, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah waris yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Waris, Hukum Adat Suku Minahasa, Penyelesaian Sengketa, Hukum Waris Adat, Pengadilan Negeri Manado

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek yang dapat dimiliki secara individual, tetapi juga merupakan bagian dari identitas, keberlangsungan hidup, dan warisan leluhur yang harus dipelihara secara turun-temurun. Oleh karena itu, penguasaan dan pewarisan tanah dalam masyarakat adat diatur berdasarkan norma-norma hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan hukum adat tersebut memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam masyarakat adat Suku Minahasa, penyelesaian sengketa tanah waris pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun pemerintah desa sebagai mediator. Mekanisme tersebut

mencerminkan karakter hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, perkembangan sosial, meningkatnya nilai ekonomis tanah, serta semakin kompleksnya hubungan hukum mengenai kepemilikan tanah menyebabkan penyelesaian secara adat tidak selalu mampu mengakhiri sengketa sehingga para pihak memilih menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri Manado. Penelitian mengenai sengketa tanah warisan di Kota Manado menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa antara lain belum dilakukannya pembagian warisan, adanya penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan seluruh ahli waris, dan pembagian warisan yang dianggap tidak adil (Tampil, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah waris tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tetapi juga berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah antara bukti kepemilikan menurut hukum adat dan bukti formal berdasarkan sistem administrasi pertanahan nasional. Penelitian mengenai pembuktian kepemilikan tanah adat *pasini* di Sulawesi Utara menjelaskan bahwa tanah adat Minahasa masih diakui keberadaannya dalam masyarakat, tetapi kedudukan pembuktiannya di pengadilan relatif lebih lemah dibandingkan sertifikat hak milik sehingga sering menjadi sumber sengketa ketika perkara diajukan ke pengadilan (Sondakh, Paransi, & Ngantung, 2023).

Di sisi lain, perkembangan praktik peradilan memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti formal berupa sertifikat hak atas tanah, tetapi juga memperhatikan sejarah penguasaan tanah, silsilah keluarga, keterangan tokoh adat, serta fakta historis mengenai keberadaan hak ulayat. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa tanah adat masih berupaya mengakomodasi nilai-nilai hukum adat meskipun belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal akibat belum harmonisnya pengaturan antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional (Lapondu, Mambu, & Mongan, 2025).

Selain itu, penelitian mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah desa maupun Kantor Pertanahan merupakan langkah awal yang selalu diutamakan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, ketika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi sehingga hakim memiliki peranan penting dalam menentukan keberlakuan hukum adat sebagai dasar pertimbangan hukum (Paseki, Gerungan, & Taroreh, 2024).

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa hak waris atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria juga menjelaskan bahwa dualisme antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi penyebab utama munculnya sengketa tanah waris. Perbedaan sistem pembuktian, belum optimalnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta lemahnya dokumentasi kepemilikan tanah adat menjadi hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat (Brighitta Priscilla MSS, Djadja, & Sudirman, 2025).

Meskipun penelitian mengenai sengketa tanah waris dan hukum adat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum perdata, pembuktian tanah adat, atau perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif implementasi hukum adat Suku Minahasa dalam penyelesaian sengketa tanah waris yang diperiksa dan diputus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang menghubungkan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minahasa dengan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa

melalui pendekatan hukum empiris dengan fokus pada praktik penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dalam pertimbangan putusannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum adat, memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah waris yang mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Masyarakat adat Suku Minahasa memiliki sistem hukum adat yang masih dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian dan penyelesaian sengketa tanah waris. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun pemerintah desa sebagai mediator. Cara penyelesaian tersebut mengedepankan asas kekeluargaan, perdamaian, dan keseimbangan hak antar anggota keluarga. Akan tetapi, perkembangan masyarakat, meningkatnya nilai ekonomis tanah, serta perubahan pola kepemilikan tanah menyebabkan penyelesaian secara adat tidak selalu berhasil sehingga sebagian sengketa berlanjut ke Pengadilan Negeri Manado (Ter Haar, 2018).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan hukum adat sepanjang masih hidup serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan penting dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah waris masyarakat adat Minahasa.

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penerapan hukum adat sebagai dasar pertimbangan hakim. Sebagian perkara lebih menitikberatkan pada bukti formal berupa sertifikat hak atas tanah, sedangkan sebagian lainnya tetap mempertimbangkan bukti-bukti adat, silsilah keluarga, serta kesaksian tokoh adat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah waris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, pertimbangan hakim terhadap hukum adat dalam putusan pengadilan, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sengketa tanah waris di wilayah Minahasa, khususnya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, masih menjadi salah satu perkara perdata yang cukup sering terjadi. Meningkatnya nilai ekonomis tanah, perubahan pola penguasaan dan kepemilikan tanah, serta semakin kompleksnya hubungan kekeluargaan menjadi faktor yang memicu munculnya sengketa di antara para ahli waris. Dalam masyarakat adat Suku Minahasa, pembagian tanah warisan pada dasarnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pemerintah setempat. Namun, dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak selalu mampu menyelesaikan perselisihan, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai hak ahli waris, batas-batas tanah, atau keberadaan bukti kepemilikan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak sengketa tanah waris yang akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Manado. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Minahasa, penerapannya dalam penyelesaian sengketa tanah waris menghadapi tantangan akibat berkembangnya sistem

hukum nasional yang lebih menekankan pada pembuktian formal dan administrasi pertanahan. (Harsono, 2021; Soekanto, 2019).

Berbagai penelitian mengenai hukum waris adat dan penyelesaian sengketa pertanahan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai sistem kewarisan adat atau penyelesaian sengketa pertanahan secara umum. Penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas eksistensi hukum adat dalam perspektif hukum nasional tanpa mengkaji secara mendalam implementasi hukum adat Suku Minahasa dalam penyelesaian sengketa tanah waris yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana hakim mengakomodasi nilai-nilai hukum adat sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan sengketa tanah waris. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai hubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat dengan praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan adanya kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara empiris implementasi hukum adat Suku Minahasa dalam penyelesaian sengketa tanah waris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Minahasa, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan keberadaan hukum adat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah waris, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum adat serta menjadi bahan pertimbangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan karena hukum adat merupakan bagian dari *living law* yang keberlakuannya terlihat dalam praktik sosial masyarakat, bukan semata-mata dalam aturan tertulis (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pertanahan dan waris, termasuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanah adat Minahasa dan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum adat diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa, baik di masyarakat maupun di Pengadilan Negeri Manado (Marzuki, 2021).

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado serta masyarakat adat Suku Minahasa yang masih mempertahankan sistem hukum adat dalam pengelolaan dan pewarisan tanah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Minahasa masih memiliki eksistensi hukum adat yang kuat sehingga dapat dianalisis interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah waris.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Manado, tokoh adat Minahasa, serta pihak yang pernah terlibat dalam sengketa tanah waris berbasis adat.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan (Soekanto, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Minahasa. Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis teori dan norma hukum yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip perkara atau putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Analisis ini menekankan pada pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta efektivitas penerapan hukum adat dalam sistem peradilan negara.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menjadi kesimpulan umum mengenai pola penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado serta wawancara dengan tokoh masyarakat adat Minahasa, hakim, dan pihak yang pernah bersengketa, ditemukan bahwa penyelesaian sengketa tanah waris di masyarakat Minahasa masih memperlihatkan pola pluralisme hukum, yaitu berjalannya hukum adat berdampingan dengan hukum negara. Dalam praktiknya, masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui lembaga adat sebelum membawa perkara ke pengadilan. Pola ini sejalan dengan karakter hukum adat yang menekankan musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial (Brighitta Priscilla MSS dkk., 2024).

Dalam konteks masyarakat Minahasa, tanah waris sering dipandang bukan hanya sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas keluarga dan ikatan genealogis. Oleh karena itu, konflik tanah waris tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga dan relasi sosial antar ahli waris. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa lebih sering ditempuh melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah keluarga besar atau mediasi oleh tokoh adat. Mekanisme ini dianggap lebih efektif karena mampu menjaga keharmonisan sosial dibandingkan proses litigasi yang bersifat menang-kalah (Krisman Wihelmus dkk., 2024). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum adat di Minahasa dilakukan dengan melibatkan struktur sosial adat seperti tua-tua adat, kepala marga, dan tokoh masyarakat. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana legitimasi sosial atas keputusan yang diambil. Dalam beberapa kasus, keputusan adat berupa pembagian ulang tanah atau pengakuan hak bersama diterima oleh para pihak tanpa perlu intervensi pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di tingkat komunitas (Dicky Janeman Paseki dkk., 2025).

Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Dalam kasus tertentu, terutama ketika salah satu pihak tidak menerima hasil musyawarah atau terjadi konflik berkepanjangan, sengketa kemudian dibawa ke

Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses litigasi, hakim tetap mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai fakta sosial yang hidup di masyarakat, terutama dalam menilai asal-usul tanah dan hubungan kekerabatan para pihak. Akan tetapi, putusan pengadilan tetap didasarkan pada hukum positif, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum perdata waris.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa terdapat hubungan yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian awal (*primary dispute resolution*), sedangkan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme akhir (*last resort*). Pola ini menunjukkan adanya bentuk integrasi terbatas (*limited integration*) antara sistem hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah waris.

Selanjutnya, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap nilai adat, peran tokoh adat, serta kompleksitas sengketa itu sendiri. Pada masyarakat yang masih kuat memegang nilai tradisional, penyelesaian adat cenderung berhasil dan mengikat secara sosial. Sebaliknya, pada masyarakat yang lebih individualistik dan terpengaruh modernisasi, kecenderungan untuk langsung menempuh jalur pengadilan semakin meningkat (Brighitta Priscilla MSS dkk., 2024).

Selain itu, terdapat faktor kelemahan dalam penyelesaian sengketa berbasis adat, yaitu tidak adanya kekuatan eksekutorial formal dari keputusan adat serta tidak adanya dokumentasi hukum yang kuat seperti dalam sistem sertifikasi tanah. Hal ini sering menjadi kendala ketika sengketa masuk ke ranah pengadilan, karena bukti kepemilikan berbasis adat tidak selalu diakui secara formal dalam hukum pembuktian perdata. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara dalam konteks pertanahan (Jemmy Sondakh dkk., 2022).

Dalam perspektif hukum agraria nasional, keberadaan hukum adat sebenarnya diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan posisi hukum adat berada dalam kondisi subordinatif terhadap hukum negara, meskipun dalam praktik sosialnya masih sangat dominan di tingkat masyarakat akar rumput.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado menunjukkan adanya dinamika antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat tetap berperan penting sebagai sarana penyelesaian konflik berbasis kekeluargaan, sedangkan pengadilan berfungsi memberikan kepastian hukum formal. Keduanya berjalan secara berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan hukum adat Suku Minahasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah waris di masyarakat Minahasa masih menunjukkan eksistensi kuat hukum adat sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik di tingkat awal. Hukum adat berperan sebagai sarana penyelesaian yang mengedepankan musyawarah kekeluargaan, menjaga keseimbangan sosial, serta memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat adat Minahasa cenderung menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mekanisme non-litigasi yang melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan pihak yang bersengketa. Mekanisme ini masih dianggap efektif karena sesuai dengan nilai-nilai budaya Minahasa yang menekankan kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Namun demikian, apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Manado sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan antara hukum adat dan hukum negara, ditemukan bahwa keduanya berjalan dalam pola yang bersifat pluralistik dan komplementer. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian awal (primary dispute resolution), sedangkan pengadilan berfungsi sebagai penyelesaian akhir (ultimum remedium) yang memberikan kepastian hukum. Meskipun hukum adat masih memiliki kekuatan sosial yang kuat di masyarakat, dalam praktik peradilan, putusan tetap didasarkan pada hukum positif yang berlaku, sehingga terjadi interaksi sekaligus ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut.

REFERENSI

- Harsono, B. (2021). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ter Haar, B. (2018). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Brighitta Priscilla MSS, Djadja, B., & Sudirman, M. (2025). Penyelesaian sengketa hak waris atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria. *Journal of Constitutional Law and Human Rights*.
- Dicky Janeman Paseki, Gerungan, C. A., & Taroreh, H. R. (2025). Penanganan dan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
- Jemmy Sondakh, Paransi, E., & Ngantung, C. M. (2022). Pembuktian kepemilikan tanah adat Minahasa pasini dalam praktik penyelesaian sengketa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
- Krisman Wihelmus, Mataliwutan, W., Manaroinson, M., & Bendah, W. E. (2024). Analisis penyelesaian sengketa tanah warisan dalam perspektif hukum (studi kasus Minahasa Utara). *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Tampil, M. (2024). Faktor penyebab sengketa tanah warisan di Kota Manado. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.